



## P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2013/PA.Smd.

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Permohonan Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

**Ali Bin Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang I, Blok C RT.15 No. 227 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

**Yusriani binti Yunus**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang I, Blok C RT.15 No. 227 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada . **BURHAN RANRENG, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**BURHAN RNARENG,SH & REKAN**,berkantor di jalan Thiyeb Hadiwijaya Gaang Daamai No.1 RT. 54 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara , Kota Samarinda dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2013 , selanjutnya disebut sebagai **kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

1

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2013/PA.Smd.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 26 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara nomor 91/Pdt.P/2013/PA.Smd. tanggal 04 Maret 2013, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri melalui pernikahan sesuai rukun nikah yang dilaksanakan ditempat kediaman Pemohon I, Jalan Kemakmuran, Gang I, Blok C, No.227, RT.15, Kelurahan Sei. Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 3 Mei 2009, di hadapan Imam Kampung (Bapak M.Z.AQLI) dengan wali nikah Sumanteri bin Usman dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama : Sujarman dan Sahabuddin dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bayar tunai ;
2. Bahwa pada saat Akad Nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda, umur 46 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda, umur 25 tahun ;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dalam satu rumah tangga yang damai, mawadah, warahmah, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang I, Blok C, No.227, RT.15, Kelurahan Sei.Pinang Dalam, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa sampai sekarang ini anak buah hati Para Pemohon bernama Aulia Citra Ali binti Ali, umur 2 tahun (Smda, 9 Juni 2011) yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Akta Nikah sebagai persyaratan terbitnya akta kelahiran dimaksud ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (Para Pemohon), yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2009 di Kelurahan Sei.Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
- Membebaskan biaya penetapan ini pada Para Pemohon ;

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan dan memberikan keterangan tambahan dipersidangan bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai resmi di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2003, begitu pula Pemohon II berstatus Janda cerai resmi pada bulan April 2009;

3

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan II mencukupkan segala sesuatunya dan mohon pentapa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 03 Mei 2009 di Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, berdasarkan keterangan tambahan dari Para Pemohon (Pemohon I dan II ) dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II telah terungkap fakta bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2009, meskipun rukun dan Syarat pernikahan yang lainnya telah terpenuhi, namun syarat sebagai calon istri (Pemohon II) tidak terpenuhi karena Pemohon II pada saat dilangsungkannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan masih dalam masa Iddah, yaitu Pemohon II bercerai dengan suami terdahulu pada bulan April 2009 sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Mei 2009, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan II cacat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernikahan Pemohon I dan II dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan II harus dinyatakan ditolak;

Dan demi menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon harus diulang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadilakhir 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-

5

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2013/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II** didampingi oleh **Kuasa Para Pemohon**;

Ketua Majelis,

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Maimunah, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	155.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>246.000,-</b>

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 22 April 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, MH.**

7

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2013/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)